

Pembiayaan Sektor Pertanian: Mendukung Visi Negara Ketahanan Pangan dan Pusat Industri Halal Global

Nuhbatul Basyariah¹

¹ STEI Hamfara Yogyakarta
[*nuhbah.hamfara@gmail.com](mailto:nuhbah.hamfara@gmail.com)

recieved: Februari 2022

reviewed: Februari 2022

accepted: Mei 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi potensi dan peluang pengembangan pembiayaan sektor pertanian untuk menguatkan sektor keuangan syariah di Indonesia, selanjutnya untuk mewujudkan visi besar Indonesia sebagai Negara dengan ketahanan pangan dan sebagai pusat industri halal global. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Metode pengumpulan data dengan studi literature dari berbagai jurnal referensi, statistik perbankan syariah Indonesia, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian menyimpulkan bahwa, potensi dan peluang Indonesia untuk menguatkan sektor keuangan syariah adalah dengan pengembangan pembiayaan sektor pertanian dan perkebunan khususnya tanaman pangan dan herbal. Selain inovasi, peningkatan sektor pertanian dalam menguatkan sektor keuangan syariah harus dibentuk kerjasama lainkage program Antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, perusahaan/ pabrik, dan petani (kelompok tani). Sehingga terwujud model pengembangan pembiayaan dan funding untuk menguatkan sektor keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Dengannya, Visi besar Indonesia sebagai Negara dengan ketahanan pangan dan pusat industri halal dapat terwujud.

Kata kunci: pembiayaan pertanian, ketahanan pangan, pusat industri halal global

Abstract

This study aims to analyze and explore the potential and opportunities for the development of agricultural sector financing to strengthen the Islamic financial sector in Indonesia, then to realize Indonesia's great vision as a country with food security and as the center of the global halal industry. The study uses qualitative methods with an explorative descriptive approach. Data collection methods are from literature studies from various reference journals, Indonesian Islamic banking statistics, and applicable regulations. The research concludes that Indonesia's potential and opportunity to strengthen the Islamic financial sector is through the development of agricultural and plantation sector financing, especially food and herbal crops. In addition to innovation, the improvement of the agricultural sector in strengthening the Islamic financial sector must be formed in another partnership program between Islamic financial institutions, the government, companies / factories, and farmers (farmer groups). So that the realization of the development model of financing and funding to strengthen the Islamic financial sector, especially Islamic banking. With it, Indonesia's great vision as a country with food security and the center of the halal industry can be realized.

Keywords: agriculture financing, food security, global halal Industry

LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat besar, terutama untuk pertanian tropis. Usaha pertanian meliputi budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Adapun produksi pangan meliputi padi dan palawija; hortikultura meliputi; kelapa sawit, karet, tanaman herbal (akar-akaran) dan sejenisnya, serta produksi kehutanan terdiri dari kayu bulat dari hutan alam maupun hutan tanaman industri.

BPS (2017) mencatat kontribusi pertanian terhadap produk domestik bruto tahun 2017 sebesar 13,14 %. Namun, Indeks produksi pertanian tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016, sebesar 5,26 poin. Hal itu diperkuat oleh laporan BPS menunjukkan impor bahan pangan membengkak sepanjang tahun 2018 seperti pada komoditas beras, kedelai, gula dan garam menjadi penyumbang terbesar pembelian barang konsumsi dari luar negeri pada periode tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, nilai impor barang konsumsi sepanjang Januari-Juni 2018 mencapai US\$8,18 miliar, naik 21,64% secara *year on year (yoy)*. Hal ini artinya Indonesia belum bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap produk impor.

Konferensi internasional yang berjudul "*Indonesia Internasional Lifestyle Conference and bussines forum* tahun 2018" penting untuk ditindaklanjuti. Acara yang dirancang dengan tujuan untuk menginspirasi dan memberdayakan para pimpinan bisnis, pengusaha, kantor pemerintah, investor, dan badan industri untuk membahas dan mengevaluasi strategi pasar dalam

menangkap peluang ekonomi halal global, baik sektor keuangan syariah maupun industri halal lainnya seperti; makanan halal, kosmetik dan obat-obatan halal, pariwisata halal, dan bisnis halal lainnya. Indonesia menjadi negara yang berpeluang besar menjadi pusat ekonomi halal global di masa depan. *Indonesia halal life style* (IHLS, 2018) menunjukkan grafik perkembangan ekonomi syariah global, posisi negara Indonesia sebagai negara konsumen dengan porsi 10 % konsumsi global pada angka \$ 214, tertinggi dibandingkan dengan negara-negara OKI lainnya, sedang pada sisi ekspor kemampuan Indonesia pada kisaran 3,8 % dari pasar global (\$7.6 billion).

Thomson reuters (2017) melaporkan data pasar belanja konsumen makanan 10 negara tertinggi adalah Indonesia rangking 1 sebesar \$154.9 Billion, urutan kedua Turkey \$115.5 Billion, lanjut Pakistan \$106.3 Billion, Egypt, Bangladesh, Iran, Saudi Arabia, Nigeria, Russia, dan India pada urutan ke-10 (terendah) dengan \$34.8 Billion. Dari sisi perkembangan keuangan syariah, Indonesia juga belum menunjukkan prestasi yang signifikan. Sebagai Negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, posisi asset perbankan syariah di Indonesia masih pada urutan ke-10, terendah diantara Negara-negara OKI terkemuka. Laporan tersebut sebagaimana laporan *Global State Islamic Economy* (GSIE), 2018/2019.

Gambaran potensi industry halal global dan laporan konsumsi dunia menunjukkan Indonesia berpeluang besar menjadi produsen sekaligus konsumen bahan pangan untuk pasar domestic maupun internasional. Diperlukan

analisis mendalam menghubungkan antara dua potensi besar ini (produsen dan konsumen) dalam negeri agar Indonesia terlepas dari Impor dengan terwujudnya visi ketahanan pangan, serta lebih dari itu Indonesia menjadi negara produsen industri halal global khususnya produk-produk potensial seperti pangan, kosmetik, dan herbal.

Salah satu faktor penunjang untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitas hasil produksi pertanian adalah aspek permodalan. Dengan modal yang cukup maka para petani dan peternak dapat menerapkan paket teknologi rekomendasi sehingga produktivitas hasil dapat ditingkatkan dan akhirnya pendapatan dan kesejahteraan petani dan peternak menjadi lebih baik (Pusat Pembiayaan Pertanian, 2006). Dari uraian tersebut, artikel ini mencoba menggambarkan dan menganalisis model pembiayaan pertanian pada Lembaga keuangan bank syariah selain ikut serta mewujudkan visi ketahanan pangan, juga menguatkan keuangan syariah di pasar global.

KAJIAN LITERATUR

Tidak ada perbedaan di kalangan para ahli, pembuat kebijakan, maupun aktifis, bahwa layanan pembiayaan penting bagi produsen pedesaan. Jikalau ada pendanaan baik formal maupun non formal tidak cukup untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal itu karena mayoritas dari petani terbatas dalam mengakses pembiayaan dana tersebut. Kendala yang umum dalam kredit bank konvensional adalah adanya *asimetry information*, *moral hazard*, dll. Dengan

berbagai dasar dan perhitungan, layanan keuangan konvensional memudahkan transaksi dengan satu model yaitu kredit dengan system bunga. Hal itu tentu akan ada kondisi tertentu yang rentan konflik diantara orang atau lembaga yang terikat, karena sektor pertanian yang relative tidak tetap.

Pembiayaan produksi pertanian terutama pemberian pembiayaan kepada petani skala kecil tetap menjadi kunci bagi pembangunan ekonomi makro sektor pertanian (Anetor et al., 2016). Para peneliti menunjukkan bahwa kredit pertanian secara positif mempengaruhi hasil produksi pertanian per hektar setelah adanya pembiayaan pada petani keluarga (Hussain and Thapa, 2012; Rahman et al., 2014; Saqib et al., 2016; Abdallah, 2016) hal itu diperkuat oleh penelitian Okurut et al., (2005) yang mengatakan bahwa, dalam konteks negara berkembang, kredit dan pembiayaan adalah alat penting untuk meningkatkan produksi pertanian. Hal ini penting untuk diwujudkan dalam merespon laporan Bank Dunia (2006) yang mengatakan bahwa akses petani kecil ke layanan keuangan formal di daerah pedesaan masih kurang terlepas dari pertumbuhan distribusi kredit di seluruh dunia.

Pembiayaan atau kredit (konvensional) pertanian telah terbukti memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi pedesaan (Khandker dan Faruqee, 2003; Kaleem dan wajid, 2009), yaitu dengan memberikan modal kepada petani untuk melakukan investasi baru atau mengadopsi teknologi baru. Sektor ini telah mengalami peningkatan permintaan kredit (konvensional) selama periode waktu tertentu karena meningkatnya penggunaan

pupuk, pestisida, benih dan mekanisasi yang lebih baik. Besarnya potensi pengembangan pembiayaan sektor pertanian dan perkebunan bagi perbankan syariah Indonesia sangat menjanjikan. Selain meningkatkan profitabilitas perbankan syariah, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas karena akan menghidupkan sektor riil dan meningkatkan produktifitas, sehingga membawa perubahan pada perekonomian nasional kedepannya. Jika potensi peluang pengembangan pertanian tersebut ditangkap oleh perbankan syariah, jenis akad/ model transaksi seperti apa yang tepat untuk sektor pertanian di Indonesia?

Keuangan syariah memiliki berbagai mode pembiayaan yang memungkinkan bagi perbankan syariah untuk menemukan jenis tipe pembiayaan yang dibutuhkan (El-Hiraika, 2003). Mode utama pembiayaan pertanian yang digunakan oleh perbankan adalah; Musyarakah (mencakup Muzara'a, Musaqqoh, Diminising Musharaka), Murabahah, salam, Ijarah, Istisna'. Pembiayaan musyarakah untuk pembiayaan jangka panjang, sedangkan murabahah untuk pembiayaan jangka pendek (Gulaid, 1995).


Kontrak Bai Salam dapat dianggap sebagai model alternatif pembiayaan pertanian terutama di negara-negara Muslim

di mana para petani terkadang menjauh dari lembaga keuangan karena unsur bunga dan ketidaksesuaian antara jadwal pencabutan dan pembayaran kembali pinjaman dan kebutuhan arus kas untuk tanaman (Houtman, R.C., 2006). Ustmani (1998) juga menjelaskan bahwa salam diizinkan oleh Syariah untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang. Oleh karena itu, pada dasarnya salam merupakan cara pembiayaan bagi petani kecil dan pedagang. Mode pembiayaan ini dapat digunakan oleh bank modern dan lembaga keuangan, terutama untuk membiayai sektor pertanian.

Modelnya dengan memberikan modal kepada petani untuk melakukan investasi baru atau mengadopsi teknologi baru. Sektor ini telah mengantarkan pada adanya peningkatan permintaan kredit selama periode waktu tertentu karena meningkatnya penggunaan pupuk, pestisida, benih dan mekanisasi yang lebih baik. Di sisi lain, pendapatan dari lahan pertanian secara tradisional menghasilkan hasil rendah dibandingkan dengan pengembalian yang berasal dari bentuk investasi lain (Marsden et al., 1986, hal. 270).

Berikut contoh mekanisme transaksi salam sektor pertanian yang telah diterapkan di Bank Khartoum Negara Sudan.

Gambar 1. Skema Transaksi Salam Bank Khartoum Sudan



(sumber: Saiti et.al, 2018)

Kontrak salam menguntungkan kedua belah pihak karena penjual menerima uang di muka sementara pembeli biasanya membayar harga dengan harga lebih murah. Pembeli juga dapat meminta penjual untuk memberikan jaminan dalam bentuk hipotek, atau jaminan pribadi untuk mengurangi risiko bisnis. Dengan demikian, penjual melalui kontrak ini mentransfer risiko fluktuasi kepada pembeli, sementara pembeli mengalihkan risiko yang terkait dengan bisnis ke penjual melalui kuantitas dan kualitas pasokan output yang terjamin pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan (Kaleem dan Wajid, 2009).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan menganalisis dan menginterpretasi data. Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat yang ada (Narbuko dan Achmadi; 2003).

Desain penelitian yang digunakan bersifat *eksploratoris*. Santosa dan Tjiptono (2001) Penelitian Eksploratoris yaitu desain penelitian yang tujuan utamanya memberikan, gagasan, wasasan, pemahaman atas situasi permasalahan yang dihadapi peneliti.

Teknik pengumpulan data adalah dengan metode dokumentasi, yaitu mencari data-data yang dibutuhkan berupa catatan, buku, dan catatan tertulis lainnya yang dipandang representative (Arikunto, 2002). Jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen

atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen atau "*literatur study*".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia dengan penduduknya mayoritas muslim berkomitmen dalam pengembangan keuangan syariah. Upaya tersebut terealisasi dengan dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komitmen itu tampak dalam tujuan KNKS yaitu Menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di kawasan regional dan dunia (Bapenas, 2019). Pengembangan *linkage program* dan sinergi antara pemerintah, perusahaan/ industri, dan kelompok tani sangat tepat demi terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal global. Dari sisi keuangan, Pemerintah akan mendorong peningkatan pada tiga sektor prioritas, yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata, sehingga bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Selaras dengan komitmen pemerintah dan departemen, OJK telah menyusun visi pengembangan perbankan nasional Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yaitu "mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi". Visi tersebut

kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan diantaranya dan yang pertama dari tujuh arah kebijakan tersebut adalah memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya.

Ketika berbicara tentang keuangan syariah, maka stakeholder yang terkait di dalamnya adalah; pemodal, masyarakat penggunaan (nasabah), pemerintah atau departemen-departemen, dan lembaga keuangan itu sendiri. Berbicara tentang penguatan sektor keuangan syariah, pengembangan industri halal, dan visi Indonesia menjadi Negara dengan ketahanan pangan, maka langkah terdekat untuk mencapai visi dan program besar tersebut adalah dengan peningkatan produktifitas sektor pertanian dengan didukung pengembangan produk sektor keuangan syariah. Ekonomi potensial dan prioritas Indonesia bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan wisata. Hal itu artinya, potensi keuangan syariah Indonesia masih sangat besar peluangnya untuk terus ditingkatkan, makanan halal, kosmetik halal, dan obat-obatan halal Indonesia masih sangat potensial untuk diproduksi besar-besaran guna memenuhi kebutuhan nasional dan target selanjutnya adalah mengirimkannya ke pasar ekspor global. Maksimalisasi produksi dan potensi Indonesia khususnya dalam sektor keuangan syariah sangat tepat untuk mendukung penguatan sektor riil pertanian dan usaha kecil. Untuk peningkatan perkembangan sektor keuangan syariah perbankan juga dapat bekerjasama dengan lembaga

keuangan mikro syariah dalam penguatan dan pengembangan sektor keuangan.

Tabel 1. Model Pembiayaan Sektor Pertanian

No	Tujuan	Model Pembiayaan
1	Penyediaan bahan baku	Murabahah, salam, musawwamah
2	Alat mesin pertanian	Ijarah muntahiya bit-tamlik, murabahah
3	Pembiayaan peternakan	Murabahah, istisna', musyarakah, ijarah
4	Pembiayaan ungags	Musharakah, murabahah, ijarah, istisna
5	Pembiayaan perikanan	Musharakah, murabahah, ijarah, istisna'
6	Pendirian rumah kaca, gudang penyimpanan.	Musharakah, murabahah, ijarah, muntahia bit-tamlik
7	Pemberdayaan kelompok tani	Mudharabah

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2016)

Tabel 2. Statistik pembiayaan perbankan syariah di Indonesia (BUS dan UUS dalam miliar rupiah)

No.	Komposisi akad	Des 2016	Des 2017	Des 2018
1	Mudharabah	15.292	17.090	15.866
2	Musyarakah	78.421	101.561	129.641
3	Murabahah	139.536	150.276	154.805
4	Qard	4.731	6.349	7.511
5	Istishna'	878	1.189	1.627
6	Salam	-	-	-
7	Pembiayaan Sewa	9.150	9.230	10.756

(Sumber: SPS, 2019) diolah

Table 2 menunjukkan di sisi akad/ jenis transaksinya, pembiayaan perbankan syariah Indonesia di dominasi oleh akad murabahah. Posisi kedua adalah akad Musyarakah, ketiga akad Mudharabah, selanjutnya pembiayaan Sewa, Qard Istisna' dan Salam. Posisi akad Salam dalam porsi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menurun bahkan hilang menjadi nol atau tidak ada pembiayaan akad salam. Hal ini artinya bahwa pembiayaan sektor pertanian dengan akad murabahah, sewa, istisna',

mudharabah dan musyarakah. Akad salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh (Direktorat Perbankan Syariah BI, 2008). Menurut Usmani (2002). Salam adalah jual-beli yang mana si penjual memasok barang tertentu kepada si pembeli untuk waktu yang akan datang dengan harga dibayar di muka secara tunai. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa Salam diperkenankan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan syarat tertentu. Maksud atau tujuan utama jual-beli ini adalah untuk memenuhi keinginan para petani kecil yang memerlukan dana untuk menanam tanaman dan kebutuhan lainnya hingga panen. Berikut perkembangan statistik perbankan syariah Indonesia.

Produk utama perbankan syariah yang umum ditawarkan menggunakan skema *Debt Based Financing* (Murabaha dan Ijarah). Saat ini, produk pembiayaan perbankan syariah yang paling besar proporsinya adalah produk murabahah (+60 % total pembiayaan) dan ijarah. Bagi perbankan, produk-produk tersebut menjadi produk favorit bank, dikarenakan skema transaksinya yang mudah diterapkan dan tidak berisiko tinggi (Widodo & Basyariah, 2020). Utsmani (1998) menjelaskan salah satu syarat dasar untuk keabsahan penjualan di Syariah bahwa komoditas (yang dimaksudkan untuk dijual) harus berada dalam kepemilikan fisik atau konstruktif penjual.

Ayub (2007) menjelaskan bahwa *Salam* atau *Salaf* atau *Taslif* adalah jual-beli berjangka dengan harga dibayar di awal saat perjanjian disepakati, dan pengiriman

barang di kemudian hari. Ayub juga menjelaskan bahwa akad salam lebih disukai oleh para petani, dalam pencarian dana dibandingkan pinjaman system bunga. Alasannya adalah; pertama, transaksi Salam tidak menambah biaya bunga, kedua, menyelamatkan dari risiko biaya dan sulitnya pemasaran produk. Hal itu dikarenakan transaksi Salam memastikan adanya jaringan langsung antara petani dengan penjual di pasar.


Model yang tepat dalam pengembangan transaksi salam adalah dengan pemberdayaan kelompok tani, atau pesantren. Model kelompok menjadi model tanggung renteng akan memudahkan dalam *controlling* dana pelaporan kegiatan dikarenakan akan banyak komponen yang dapat dijadikan sebagai pelaksana, pengawas, pemontrol dan pembuat laporan kegiatan. Akad salam sangat cocok untuk pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pengembangan dan peningkatan produk pertanian dan usaha kecil lainnya. Hal itu dikarenakan adanya jaminan akan pasar bagi produk-produk mereka. Permasalahan yang dialami oleh petani kecil dan pelaku usaha kecil lainnya adalah masalah pasar. Hal ini menjadi mudah jika bank syariah bekerja sama dengan pabrik secara langsung dalam menampung produk yang dipasarkan oleh petani dan komunitas masyarakat ekonomi.

Umumnya, kelompok masyarakat ekonomi dan tani ini adalah kelompok usaha kelas mikro, kecil dan menengah, yang familiar dengan jenis usaha resiko tinggi. Namun terbukti hal ini tidaklah benar. Mitos mengatakan pembiayaan mikro memiliki tingkat risiko yang tinggi ternyata bisa dipatahkan. Perbandingan laporan

keuangan BTPN Syariah dan BRI Mikro, menunjukkan dalam beberapa aspek, volume keuangan bank sektor mikro justru lebih besar dibandingkan dengan bank dengan pasar sektor makro. Karim *Consulting Indonesia* (2008) menguraikan, kuncinya capaian tersebut adalah jika bank dapat memahami nasabah mikronya dengan baik, maka risiko yang besar karena ketidaktahuan bank terhadap nasabah akan hilang. Sehingga nasabah mikro pun menjadi memiliki risiko yang setara dengan nasabah korporasi.

Memerlukan eksplorasi khusus memang untuk mengetahui penyebab, hambatan, dan tantangan untuk menjawab mengapa pembiayaan Salam semakin turun dan hilang. Namun artikel ini lebih pada menunjukkan pentingnya akad ini untuk pembiayaan pertanian sebagaimana Negara-negara lain menerapkannya dalam meningkatkan sektor pertanian sekaligus untuk menguatkan sektor keuangan syariah. Adapun alur mekanisme praktis transaksi Salam adalah sebagai berikut:

Gambar 2: Model Skema Transaksi Salam Sektor Pertanian Di Indonesia



(Sumber: Widodo, 2020)

Keterangan alur bagan:

(1) Pelaku industri/ eksportir produk pertanian dan perkebunan (sayur, buah, dan tanaman obat) melakukan negosiasi dengan bank syariah.

(2) Industri dan bank syariah membuat akad salam dengan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak adalah:

a). Ketentuan tentang pembayaran: 1. Alat transaksi harus ditetapkan jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. 2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

b). Ketentuan tentang Barang: 1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3. Penyerahannya dilakukan kemudian. 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

c). Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya: 1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati. 2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. 3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). 4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari

waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. 5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, b. Menunggu sampai barang tersedia.

(3) Bank syariah mencarikan petani buah/sayuran, melakukan negosiasi, setelah itu membuat akad yang isinya sama seperti pada akad salam pertama antara bank syariah dengan industri (pembeli buah/ sayuran).

(4) Petani buah melakukan kegiatan produksi pertanian dan perkebunan.

(5) Petani panen dan mengirim ke pembeli/ industri yaitu eksportir hasil pertanian dan perkebunan (buah-buahan dan sayuran).

Produk-produk yang cocok untuk pembiayaan pertanian dengan akad salam seperti: Sayur-sayuran, Buah-buahan, Produk Industri Rumahan, Industri Besar, Seperti pabrik pengolahan berbagai jenis snack kacang tanah. Tanaman rempah untuk bumbu dapur dan Obat, Bunga untuk bahan makanan (Bunga matahari; bahan minyak goreng, bahan margarine, bahan kosmetik, bahan obatan-obatan), mawar (bunga potong-lokal dan ekspor), bahan kosmetik), melati (bahan campuran teh wangi, bahan kosmetik), sedap malam, bunga industri kosmetik (lavender, lily, sepatu, teratai), kenanga (bahan: parfum, kosmetik, sabun), dan lainnya.

Produk pertanian tersebut selain untuk memasok kebutuhan lokal, nasional, kelebihan produktifitasnya dapat diekspor.

Pasar lokal yang memerlukan pasokan kontinyu dengan harga yang menarik adalah pasar-pasar modern (*super market, hypermart*). Pasar modern identik dengan pasar kalangan menengah ke atas. Dimana masalah harga tidak dirisaukan asal kuantitas mencukupi dan kualitas barangnya baik dan premium.

Bank Syariah dapat memfasilitasi kelompok tani atau UMKM dengan model akad Salam. Kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan komunitas untuk memproduksi suatu barang tertentu, kemudian disalurkan ke berbagai pasar. Model kerjasama tersebut juga menjadi kesempatan bagi Bank Syariah untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam berperan sebagai pemasok dan pelaku pasar riil.

Program kerjasama antara perbankan syariah dengan stakeholder (pemodal, nasabah/ kelompok masyarakat/ kelompok tani, dan pemerintah) sangat pas untuk pelaksanaan produk salam dengan sistem pemberdayaan komunitas masyarakat. Komunitas masyarakat dalam hal ini bisa bentuk pesantren, kelompok tani, dan ibu-ibu kreatif. Adapun mekanisme kegiatan ini dengan cara: dimulai Bank Syariah membuat kontrak pasokan pada industri pabrik (misal; produk pertanian kacang tanah untuk industri pengolahan berbagai produk kacang tanah yang membutuhkan pasokan secara kontinyu seperti pabrik kacang Garuda). Bank Syariah telah bekerjasama dengan pabrik atau industri, selanjutnya melakukan pemesanan pasokan kacang tanah ke pondok pesantren dan komunitas tani lainnya. Selain mengajarkan *life skill* bidang pertanian,

model ini sekaligus menjadi praktek bisnis secara langsung.

KESIMPULAN

Diantara Potensi besar untuk menguatkan sektor keuangan syariah di Indonesia saat ini adalah pengembangan pembiayaan sektor pertanian. Pembiayaan sektor pertanian melalui lembaga keuangan syariah akan memiliki dua keuntungan yaitu ikut mewujudkan visi Indonesia Negara dengan ketahanan pangan, sekaligus pusat industri halal global. Sebagaimana laporan berbagai sumber data perkembangan industri halal global, Indonesia masih kalah jauh dalam seluruh sektor industri, keuangan syariah masih di no.9; sektor makanan halal Indonesia belum masuk 10 besar. Artinya, banyak potensi negeri ini yang belum termaksimalkan dalam pemberdayaanya. Dan hal itu butuh kerjasama seluruh pihak untuk mewujudkannya. Pengembangan model kerjasama Antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, pabrik/ industri dan kelompok tani sangat menjanjikan untuk mengantarkan Indonesia kuat dalam ekonomi syariah, kuat ketahanan pangan, sekaligus menjadi pusat industri halal global kedepannya.

Saran

Penelitian lanjutan tentang peluang dan tantangan transaksi akad salam perbankan syariah Indonesia. Mencari jawaban mengapa akad salam bukan meningkat justru turun dan nihil dalam laporan pembiayaan perbankan syariah Indonesia, serta kajian lanjutan dalam penguatan implementasi inovasi produk perbankan syariah bagi penguasa khususnya

pembuat kebijakan keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, A.H. (2016), "Agricultural credit and technical efficiency in Ghana: is there a nexus?", *Agricultural Finance Review*, Vol. 76 No. 2, pp. 309-324.
- Ahmad Kaleem Rana Abdul Wajid, (2009), "Application of Islamic banking instrument (Bai Salam) for agriculture financing in Pakistan", *British Food Journal*, Vol. 111 Iss 3 pp. 275 - 292
- Anetor, F.O., Ogbechie, C., Kelikume, I. and Ikpesu, F. (2016), "Credit supply and agricultural production in Nigeria: a vector autoregressive (var) approach", *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 7 No. 2, pp. 131-143.
- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ayub, Muhammad, (2007), *Understanding Islamic Finance*, John Willey & Sons, Ltd, England.
- Bank Indonesia, Februari 2019, *Statistik Perbankan Syariah*
- Bappenas. (2016). *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Indikator Pertanian Agricultural Indicators*
- Buerhan Saiti, Muhibullah Afghan, Nazrul Hazizi Noordin, (2018) "Financing agricultural activities in Afghanistan: a proposed salam-based crowdfunding structure", *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 10 Issue: 1, pp.52-61, <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2017-0029>
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No: 05/DSN-MUI/IV/2000, tentang Jual Beli Salam.

- Elhiraika, A. (2003). On The Experience Of Islamic Agriculture Finance In Sudan: Challenges And Sustainability. *Research Paper No.63*. IRTI, Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia.
- Gulaid, M. (1995). Financing Agriculture Through Islamic Modes and Instrumens: Practical Scenarios and Applicability, *Research Paper No. 34*, IRTI, Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia.
- Houtman, R.C. (2006), "Financing seasonal crops: a proposal for Bai Salam in Afghanistan", *Project Discussion Paper 19, October 2006*, Department for International Development, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Geneva.
- Indonesia halal life style. (2018) Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap 2018/19. Makalah konferensi International Indonesia lifestyle dan Bisnis Forum
- Karim Consulting Indonesia, Outlook Perbankan Syariah (2008). The Beginning of Golden Years: Growth after Chasm.
- Khandker, S.A. and Faruqee, R. (2003), "The impact of farm credit in Pakistan", *Agricultural Economics*, Vol. 28 No. 3, pp. 197-213.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, (2003), *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara cet ke 5, Jakarta.
- Nasdaq Omx Global Indexes And Edbiz Consulting. *The Global Halal Industry: An Overview*. Ebook; Chapter 13
- Obaidullah, Muhammad, (2005), Islamic Financial Service, Islamic Economics Research Center, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia.
- Okurut, F.N., Schoombee, A. and Berg, S. (2005), "Credit demand and credit rationing in the informal financial sector in Uganda", *South African Journal of Economics*, Vol. 73 No. 3, pp. 482-497.
- Otoritas jasa Keuangan, Januari 2015, Statistik Perbankan Syariah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. www.peraturan.go.id. No.235.
- Pusat Pembiayaan Pertanian. (2006). Pedoman Umum Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Kumk Sup-005 Untuk Membiayai Sektor Pertanian. Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian Tahun 2006.
- Rahman, S., Hussain, A. and Taqi, M. (2014), "Impact of agricultural credit on agricultural productivity in Pakistan: an empirical analysis", *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*, Vol. 3 No. 4, pp. 125-139.
- Riyanto, Adi, (2004), *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Saqib, S., Ahmad, M.M., Panezai, S., Hidayatullah and Khattak, K.K. (2016), "Access to credit and its adequacy to farmers in Khyber akhtunkhwa: the case of Mardan district", *Sarhad Journal of Agriculture*, Vol. 32 No. 3, pp. 1-8.
- Santosa, Singgih, dan Fandy Tjiptono, (2001), *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi SPSS*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- State Bank of Pakistan, (2013). "Handbook on Islamic Sme Financing." *Islamic Banking Department State Bank of Pakistan*,
- Usmani, Muhammad Taqi, (2002), *An Introduction To Islamic Finance*, Maktaba Ma'arifur Qur'an, Karachi, Pakistan.
- Widodo, Sugeng; Basyariah, N. (2020). Telaah Kritis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan KDPPLKS. *At-Tazi' : Jurnal Ekonomi Islam*, 20(1).
- Widodo, S. (2020). *Akuntansi Perbankan Islam: Teori dan Praktik*. Raja Grafindo Persada.